



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0054 Tahun 2025

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINSITRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025, untuk itu perlu dibentuk Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
5. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033);
6. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 31016);
7. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51027);
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
9. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah;
10. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini;

KEDUA : Para Asisten Sekretaris Kota agar memonitor, mengevaluasi serta melaporkan hasil indikator kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang menjadi tanggung jawab sesuai bidangnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETIGA...

- KETIGA : Para Camat, Para Kabag dan Para Lurah bertanggungjawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan indikator kinerja perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 yang menjadi tanggung jawabnya sesuai lampiran Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ini;
- KEEMPAT : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko. Administrasi Jakarta Timur sebagai PIC untuk memonitor, mengevaluasi penginputan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP. 197008011994031002

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Prov. DKI Jakarta
2. Kepala BAPPEDA Prov. DKI Jakarta
3. Kepala BKD Prov. DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Para Camat
8. Para Kepala Bagian

**PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
SASARAN STRATEGIS											
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monev Kinerja	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi..</p> <p>METODE PENGUKURAN : Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektivitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei</p>	N/A	96,66	N/A	96,66	96,66	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Sistem Monev Kinerja	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan) dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran: Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten Administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei</p>	N/A	96,66	N/A	96,66	96,66	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Sistem Monev Kinerja	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).</p> <p>METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00.</p> <p>Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei</p>	N/A	97.905	N/A	97.905	97.905	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Para Camat 3. Kabag KKPP
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Sistem Monev Kinerja	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektivitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei</p>	N/A	95.415	N/A	95.415	95.415	Nilai	1. Para Asisten 2. Kabag Pemerintahan 3. Kabag. Perekonomian 4. Kabag Kesra 5. Kabag KKPP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
SASARAN RELEVAN LAINNYA											
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah</p> <p>DEFINISI :</p> <p>Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing</p> <p>METODE PENGUKURAN :</p> <p>Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei</p> <p>SUMBER DATA :</p> <p>Jaksurvei</p>	92	N/A	92	N/A	92	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag Pemerintahan
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <p>a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>DEFINISI OPERASIONAL:</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>METODE PENGUKURAN :</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>SUMBER DATA :</p> <p>https://komunikasi.jakarta.go.id/Login</p>	100	100	100	100	100	Persentase	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Kabag Pemerintahan 4. Kabag Perekonomian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.</p> <p>DEFINISI OPERASIONAL: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>METODE PENGUKURAN :</p> <p>a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize))</p> <p>SUMBER DATA : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login</p>	5	25	55	100	100	Persentase	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag Umum dan Protokol 3. Camat Pulogadung 4. Camat Ciracas 5. Camat makasar 6. Camat Cipayung
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025</p> <p>DEFINISI : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>METODE PENGUKURAN : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>CATATAN :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>SUMBER DATA : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	3,25	Nilai	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag Umun dan Protokol

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
7	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>DEFINISI OPERASIONAL:</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perkerjasama yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan social barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 – Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 – Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 – Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 – Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 – Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 – Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 – Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 – Belanja Modal Lainnya</p> <p>METODE PENGUKURAN :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).</p> <p>SUMBER DATA :</p> <p>a. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</p> <p>b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)</p> <p>c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)</p> <p>Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).</p>	N/A	100	N/A	100	100	Persentase	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Kabag. PP dan Keu 4. Kabag Perekonomian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI OPERASIONAL: Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>PENGHITUNGAN : TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III DAN IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.</p> <p>OUTPUT SASARAN : a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	10	40	70	100	100	Persentase	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <p>a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>DEFINISI :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>METODE PENGUKURAN :</p> <p>[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%</p> <p>OUTPUT SASARAN :</p> <p>TRIWULAN I</p> <p>Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025</p> <p>Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025</p> <p>TRIWULAN IV</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>METODE PENGUKURAN :</p> <p>Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat:</p> <p>Triwulan I:</p> <p>Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025</p> <p>Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025</p> <p>Triwulan IV:</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>SUMBER DATA :</p> <p>Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)</p>	67	N/A	N/A	100	100	Persentase	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag PP dan Keu
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.</p> <p>DEFINISI :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>METODE PENGUKURAN :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%;</p> <p>b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%;</p> <p>c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan</p> <p>d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>a ≤ 60 = Rendah</p> <p>b > 60 s.d 70 = Cukup</p> <p>c > 70 s.d 90 = Baik</p> <p>d > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p> <p>Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026</p> <p>SUMBER DATA :</p> <p>BPKD</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag PP dan Keu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP</p> <p>DEFINISI : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan.</p> <p>METODE PENGUKURAN : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)</p> <p>SUMBER DATA : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)</p>	25	25	25	25	100	Persentase	1. Asisten Adm. Dan Kesra 2. Kabag PP dan Keu

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

 MUNJIRIN
197108011994031002

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
SASARAN STRATEGIS									
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota dinamis, lestari dan berbudaya yang memberikan layanan publik dan pemerataan hasil Pembangunan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96,66	RA1. Melakukan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	KK1.1. Dirumuskannya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	T/O1.1.1. Laporan Hasil Analisis Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	1 Laporan	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
						T/O1.1.2. Laporan Hasil Analisis Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	1 Laporan	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96,66	RA2. Melakukan Analisis Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kota Administrasi	KK2.1. Dirumuskannya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kota Administrasi	T/O1.1.1. Laporan Hasil Analisis Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kota Administrasi	1 Laporan	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
						T/O1.1.2. Laporan Hasil Analisis Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Kota Administrasi berdasarkan rekapitulasi Indeks Efektifitas Koordinasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan lingkup bidang unsur Kecamatan Administrasi	1 Laporan	TW III	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab	
2	Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97.905	RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP 3. Para Camat	
						T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III		
				RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O2.1.1. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I		1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP 3. Para Camat
						T/O2.1.2. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III		
		RA3. Melaksanakan Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Ditetapkannya Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O3.1.1. Laporan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP 3. Para Camat			
				T/O3.1.2. Laporan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III				
		Indeks efektivitas koordinasi kota administrasi	95.415	RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesra 4. Kabag Pemerintahan 5. Kabag Perekonomian 6. Kabag Kesra 7. Kabag KKPP	
						T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III		

RA2. Menetapkan ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O2.1.1. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesra
						T/O2.1.2. Laporan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	4. Kabag Pemerintahan 5. Kabag Perekonomian 6. Kabag Kesra 7. Kabag KKPP
				RA3. Melaksanakan Pemantauan dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan dan Ditetapkannya Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O3.1.1. Laporan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Kesra
						T/O3.1.2. Laporan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	4. Kabag Pemerintahan 5. Kabag Perekonomian 6. Kabag Kesra 7. Kabag KKPP
SASARAN RELEVAN LAINNYA									
3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	RA1. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	KK1.1. Tersusunnya Surat Tugas Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi	T/O1.1.1. Surat Tugas	1 Surat	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag Pemerintahan
				RA2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	KK2.1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	T/O2.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag Pemerintahan
						T/O2.1.2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW IV	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terselesainya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag Pemerintahan
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag Pemerintahan
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kabag Perekonomian
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	
5	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK.1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag Umum dan Protokol 3. Camat Pulogadung 4. Camat Ciracas 5. Camat Makasar 6. Camat Cipayung
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	

RA2. Melaksanakan ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag Umum dan Protokol 3. Camat Pulogadung 4. Camat Ciracas 5. Camat Makasar 6. Camat Cipayung
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag Umum dan Protokol 3. Camat Pulogadung 4. Camat Ciracas 5. Camat Makasar 6. Camat Cipayung
						T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	
						T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	
				6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026
RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan					TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag Umum dan Protokol
		T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan					TW II	
		T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan					TW III	

T/O2.1.4 Laporan...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag Umum dan Protokol
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi dan Kesra 3. Kabag Perekonomian
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tagging) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (tagging) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1 Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	
T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II							

T/O3.1.3. Laporan ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	
					KK2.1. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O2.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
						T/O2.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002